



LAPORAN KINERJA (LKJ)

BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN
DAN TATA LINGKUNGAN WILAYAH VIII DENPASAR
TAHUN 2024



KATA PENGANTAR

Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Denpasar Merupakan Unit Pelaksana Teknis dibawah Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dengan wilayah kerja Provinsi Bali dan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang memiliki peran strategis dalam melaksanakan Pembangunan dibidang planologi kehutanan dan tata lingkungan.

Pada Tahun 2024 BPKHTL Wilayah VIII Denpasar menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan Rencana Strategis (RENSTRA) REVISI BPKHTL Wilayah VIII Denpasar Tahun 2020-2024 dan Rencana Kerja (RENJA) BPKHTL Wilayah VIII Denpasar Tahun 2024 yang diikat dengan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 antara Kepala BPKHTL Wilayah VIII Denpasar dengan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban Perjanjian Kinerja kepada Eselon I Ditjen PKTL, BPKHTL Wilayah VIII Denpasar menyusun Laporan Kinerja (Lkj) Tahun 2024 sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata cara Reviu Atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi kinerja BPKHTL Wilayah VIII Denpasar dalam melaksanakan Pembangunan dibidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam perencanaan, pengambilan Keputusan dan pelaksanaan kegiatan pada waktu yang akan datang.



Denpasar, Desember 2024
Kepala Balai,

Heri Sri Widodo, S.Si, M.Si
NIP. 19770403 200212 1 003



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	2
C. Sumber Daya Manusia	5
D. Permasalahan Yang Sedang Dihadapi.....	6
E. Tindak Lanjut.....	7
II. PERENCANAAN KINERJA	10
A. Rencana Strategis 2020-2024	8
B. Rencana Kerja Tahun 2024.....	11
C. Rencana Kerja dan Anggaran	12
D. Perjanjian Kinerja	12
E. Reviu Atas Dokumen Perencanaan.....	14
III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	16
A. Capaian Kinerja Organisasi	19
B. Realisasi Anggaran.....	49
C. Penghargaan atas prestasi Kerja.....	50
IV. PENUTUP.....	51
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
1.	Keadaan Pegawai Negeri Sipil Menurut, Tingkat Pendidikan Tahun 2024.....	5
2.	Keadaan Pegawai Negeri Sipil Menurut Usia.....	6
3.	Rincian Rencana Kerja dan Anggaran BPKHTL Wil VIII.....	12
4.	Rencana Kerja BPKHTL Wilayah VIII Denpasar.....	13
5.	Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2024.....	20
6.	Efektifitas Capaian Kinerja Tahun 2024.....	22
7.	Progres Efisiensi Capaian Kinerja pada Target Renstra 2020 - 2024.....	24
8.	Analisis Perbandingan Kinerja Tahun ini dengan Renja Ditjen PKTL Tahun 2024.....	25
9.	Verifikasi PNBPN pada 15 (lima belas) Badan Usaha.....	43
10.	Monitoring Evaluasi PKH pada 10 (sepuluh) Badan Usaha.....	44
11.	Kegiatan Layanan Umum Tahun 2024.....	45
12.	Pengadaan Layanan Sarana Internal Tahun 2024.....	47
13.	Rencana dan Realisasi Pelaksanaan Anggaran.....	49

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik, yang bertujuan menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya serta terwujudnya transparansi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional dan terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

BPKHTL Wilayah VIII Denpasar merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2022 tanggal 26 Juli 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan yang berkedudukan di Denpasar, Provinsi Bali, dengan wilayah Kerja Provinsi Bali dan Provinsi Nusa Tenggara Barat. BPKHTL Wilayah VIII Denpasar memiliki tugas melaksanakan pengukuhan kawasan hutan, penyiapan bahan perencanaan kehutanan wilayah, penyiapan data perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, verifikasi data dan informasi sistem kajian dampak lingkungan, dan pengelolaan data dan informasi sumber daya hutan dan lingkungan.

Kegiatan Prioritas nasional pada BPKHTL Wilayah VIII Denpasar tahun 2024 antara lain : 1) Pencegahan Dampak Lingkungan yang tercermin dalam kegiatan Layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKH Lingkup Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Barat, kegiatan Layanan kajian tata lingkungan kebijakan usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKH Lingkup Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Barat. 2) Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan dalam rangka Inventarisasi, verifikasi dan BATB Objek TORA dalam Kawasan Hutan untuk 3 (tiga) Kabupaten Lombok Utara, Lombok Tengah, dan Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Penataan Batas Kawasan Hutan untuk TORA di Kabupaten Lombok Timur sepanjang 24,27 km dan Bima sepanjang 10,20 km.

Kegiatan Prioritas lainnya antara lain kegiatan Inventarisasi dan Pemantauan Kawasan Hutan yang meliputi kegiatan data dan informasi sumber daya hutan di wilayah kerja BPKH dan kegiatan Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKH serta Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan melalui verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Denpasar tahun 2024 dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban administrasi atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Pemantapan Kawasan dan Tata Lingkungan Hutan Wilayah VIII Denpasar tahun 2024. Selain itu, laporan kinerja dapat digunakan sebagai salah satu dokumen pendukung dalam upaya melakukan perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Tujuannya untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai untuk meningkatkan kinerja.

B. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi

Kedudukan Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan (BPKHTL) sebagai Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan mempunyai peranan yang sangat strategis dalam menunjang pelaksanaan tugas bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan di daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan, BPKHTL Wilayah VIII Denpasar mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melaksanakan pengukuhan kawasan hutan;
2. Penyiapan bahan perencanaan kehutanan wilayah;
3. Penyiapan data perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan;
4. Verifikasi data dan informasi sistem kajian dampak lingkungan;
5. Pengelolaan data dan informasi sumber daya hutan dan lingkungan;

Dalam melaksanakan tugas tersebut Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Denpasar menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penataan batas, rekonstruksi batas, dan pemetaan kawasan hutan;
- b. pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penilaian penggunaan kawasan hutan;
- d. penilaian teknis tata batas penataan batas areal kerja perizinan berusaha pemanfaatan hutan, persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, persetujuan penggunaan kawasan hutan, persetujuan pelepasan kawasan hutan, dan penetapan kawasan hutan dengan tujuan tertentu;
- e. pelaksanaan inventarisasi hutan skala nasional di wilayah;
- f. pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi sumber daya hutan, sumber daya alam, dan lingkungan hidup di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan;
- g. penyebarluasan informasi geospasial lingkungan hidup dan kehutanan;

kawasan hutan ; inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan ; penilaian teknis tata batas penataan batas areal kerja perizinan berusaha pemanfaatan hutan, persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, persetujuan penggunaan kawasan hutan, persetujuan pelepasan kawasan hutan, dan penetapan kawasan hutan dengan tujuan tertentu.


- **Seksi Sumber Daya Hutan dan Tata Lingkungan** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan penilaian penggunaan kawasan hutan; inventarisasi hutan skala nasional di wilayah; pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi sumber daya hutan, sumber daya alam dan lingkungan hidup di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan; penyebarluasan informasi geospasial lingkungan hidup dan kehutanan; penyiapan dan penyajian data dan informasi perencanaan kehutanan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, wilayah pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan serta tata lingkungan; verifikasi data dan informasi ekoregion, jasa lingkungan hidup tinggi, dan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; fasilitasi penyiapan penerapan instrumen ekonomi lingkungan hidup ; pendampingan dan verifikasi informasi geospasial dalam uji kelayakan lingkungan hidup daerah ; dan forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis dan penyuluhan kepada tim uji kelayakan lingkungan hidup daerah, tim validasi kajian lingkungan hidup strategis daerah, serta tim verifikasi rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup daerah; dan diseminasi sistem kajian dampak lingkungan, ekoregion, rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan instrumen ekonomi lingkungan hidup di daerah.
- Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPKHTL sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.



Gambar 1. Struktur Organisasi BPKHTL Wilayah VIII Denpasar

C. Sumber Daya Manusia


Sumber Daya Manusia di BPKHTL Wilayah VIII Denpasar tahun 2024 sebanyak 59 orang, dengan status PNS/PPPK sebanyak 55 orang dan tenaga kontrak/pegawai tidak tetap sebanyak 4 orang. Keadaan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan tingkat pendidikan, usia dan golongan terinci pada tabel berikut:



Gambar 2. Keadaan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2024

No.	Usia (Tahun)	S/D 31 Desember 2024		
		L	P	Jumlah
1.	25 - 29	2	4	6
2.	30 - 34	5	7	12
3.	35 - 39	6	2	8
4.	40 - 44	4	4	8
5.	45 - 49	12	4	16
6.	50 - 54	3	-	3
7.	55 - 59	2	-	2
8.	> 60	-	-	-
Jumlah		34	21	55

Tabel 1 : Keadaan Pegawai Negeri Sipil dan PPPK menurut usia



GAMBAR 3 : PROPORSI PEGAWAI BPKHTL WILAYAH VIII DENPASAR MENURUT JENIS KELAMIN

Tabel 2. Keadaan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Berdasarkan Golongan

No	Uraian	Tahun 2024						Jumlah
		D	C	B	A	VII	IX	
1	Golongan I	-	-	-	-			-
2	Golongan II	3	2	1	-	-	-	6
3	Golongan III	5	9	11	9	-	-	34
4	Golongan IV	-	-	-	5	-	-	5
5	Golongan PPPK					2	8	10
Jumlah		8	11	12	14	2	8	55

Sarana dan Prasarana (barang inventaris dan aset tetap lainnya) yang dimiliki BPKHTL Wilayah VIII sampai dengan akhir Desember 2024 adalah (1) Tanah (18.216 m²), (2) Peralatan dan Mesin (854 unit), (3) Gedung dan Bangunan (20 unit), (4) Aset Tetap Lainnya (0 unit), (5) Aset Tetap yang dihentikan penggunaan BMN nya (88 unit), dan (6) Aset Tidak Berwujud/Software (0 buah). Nilai keseluruhan barang milik negara (barang inventaris dan aset tetap lainnya) yang dimiliki BPKHTL Wilayah VIII adalah Rp.89.411.802.396 (*Delapan puluh sembilan milyar empat ratus sebelas juta delapan ratus dua ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah*)

D. Permasalahan Yang Sedang Dihadapi

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawab selama Tahun 2024, Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Denpasar menghadapi permasalahan-permasalahan internal sebagai berikut :

1. Metode Pelaksanaan : Pada program kualitas lingkungan hidup dengan kegiatan Layanan Kajian Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di wilayah Kerja BPKHTL Wilayah VIII Denpasar dan kegiatan Layanan Kajian Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan di Wilayah Kerja BPKHTL, serta Kegiatan Verifikasi Lapangan Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi secara partisipatif baru dilaksanakan pada triwulan ke empat dikarenakan pelaksanaannya harus berkonsultasi dengan pusat dan adanya perubahan Juknis pelaksanaan.
2. Waktu Pelaksanaan :
pada kegiatan hasil verifikasi penggunaan kawasan hutan di wilayah kerja BPKHTL Wilayah VIII Denpasar baru dapat dilaksanakan pada bulan Agustus 2023 dikarenakan tenggat waktu pembayaran PNPB IPPKH PT. AMNT (wajib bayar)

pada bulan Agustus 2024 secara Desk Analysis dan kegiatan verifikasi penggunaan Kawasan hutan pada PT. Sumbawa Juta Raya dan Perusahaan lainnya baru dilaksanakan pada bulan November 2024 dikarenakan tenggat pembayaran pada bulan Januari 2025.

3. Realisasi Fisik dan Anggaran

- a. Pada Output 5433. Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, kegiatan Inventarisasi, verifikasi dan BATB Objek TORA dalam Kawasan Hutan terdapat potensi sisa ± Rp.1.500.000.000,- dikarenakan efisiensi Penyelenggaraan Rapat – Rapat INVER TORA 3 (tiga) Kabupaten (Lombok Utara, Lombok Tengah dan Sumbawa Barat) di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang awalnya dianggarkan untuk masing - masing kabupaten, di gabung sekaligus pembahasan dalam 1 (satu) kegiatan dan pengurangan luasan dikarenakan adanya revisi Lokasi peta indikatif sehingga luasan PPTPKH berkurang serta banyak yang menjadi perhutanan sosial sehingga dikeluarkan dari Objek Inventarisasi PPTPKH.

Serta hasil rekomendasi Tata Batas TORA untuk 2 (dua) Kabupaten Bima awalnya sepanjang 10,20 km realisasi 9,53 km dan Kabupaten Lombok Timur awalnya 24,23 km realisasinya sepanjang 7,2 km yang berkurang luasannya yang awalnya direkomendasikan perubahan Kawasan hutan ternyata menjadi penggunaan Kawasan hutan.

- b. Pagu Belanja Pegawai masih belum mencukupi sehingga potensi kekurangan sebesar Rp.1.055.567.059,- karena terdapat penambahan PPPK sebanyak 10 (sepuluh) orang, serta adanya kenaikan tunjangan kinerja pegawai lingkup KLHK yang awalnya 70% menjadi 80%.
- c. Adanya sisa realisasi anggaran perjalanan dinas dikarenakan ada penghematan/*Self Blocking* anggaran Perjalanan dinas sebesar Rp.292.609.000,- sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-1023/MK.02/2024 Hal Langkah-langkah penghematan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Kementerian/Lembaga TA 2024 Tanggal 7 November 2024.

➤ Upaya tindak lanjut dalam menghadapi permasalahan di atas adalah sebagai berikut :

1. Pada kegiatan Kajian Tata lingkungan dan Kegiatan Verifikasi Lapangan Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi secara partisipatif telah berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Pusat atau direktorat terkait petunjuk teknis dalam rangka pelaksanaan kegiatan;

2. Pada kegiatan verifikasi PNBPKH yang selalu dianggarkan setiap tahun, pengajuan MP PNBPKH dan Perencanaan di awal agar disesuaikan ke bulan tenggat waktu pembayaran agar kegiatan dilaksanakan tepat waktu dan tepat guna;
3. Sisa anggaran kegiatan Inventarisasi dan verifikasi Objek TORA dalam kawasan hutan, dipergunakan untuk membiayai Kunjungan Kerja Ditjen PKTL di Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam rangka peringatan 17 Agustus 2024 di Kabupaten Sembalun, kegiatan Perkemahan Bakti saka kalpataru dan saka wanabakti Tingkat Nasional ke 2 (dua) yang akan dilaksanakan tanggal 21 s/d 27 September 2024 bertempat di Bumi Perkemahan Cibubur Jakarta sebanyak 20 (duapuluh) orang dari Provinsi Bali dan Provinsi Nusa Tenggara Barat, serta kegiatan Rapat Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan Publik BPKHTL Wilayah VIII Denpasar di Grand Palace Sanur pada tanggal 5 November 2024 dan Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Kinerja Tahun 2024 dan Konsolidasi Kegiatan Tahun 2025 Lingkup Direktorat Jenderal PKTL tanggal 8 – 9 November 2024 serta Pengadaan Modal Optimalisasi Penunjang Penataan Kawasan Hutan berupa GPS Geodetik RTK sebanyak 2 (dua) set dan kelengkapan penunjangnya;
4. Kekurangan Belanja Pegawai telah di penuhi kekurangannya dari Revisi belanja pegawai tahap I – tahap III dengan revisi terpusat;
5. Adanya self blocking/penghematan Anggaran perjalanan dinas, sehingga perjalanan dinas dilaksanakan secara tepat waktu dan tepat guna.

Beberapa Isu penting lainnya yang dihadapi BPKHTL Wilayah VIII Denpasar antara lain :

1. Isu Lingkungan : berkaitan dengan kualitas lingkungan Hidup dan kelestarian fungsi ekosistem dalam keberlanjutan Pembangunan khususnya terkait dengan Upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan wilayah Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Barat. Peran BPKHTL Wilayah VIII Denpasar adalah memfasilitasi Penerapan Instrument Ekonomi Lingkungan Hidup (IELH) di daerah seperti sistem pembayaran jasa lingkungan hidup; Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH) dan arahan tindak lanjutnya ; Bimbingan teknis terkait ecoregion, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH), Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), Kajian Lingkungan Strategis (KLHS) dan Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (IELH); asistensi telaahan data informasi (data geospasial) sebagai anggota komisi penilai AMDAL Daerah perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Dukungan pembinaan dan evaluasi terhadap komisi penilai AMDAL Daerah serta Bimbingan teknis dan sosialisasi sistem kajian dampak lingkungan di daerah.

2. Isu Sosial, berkaitan dengan keberadaan, fungsi dan manfaat kawasan hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan yaitu (1) Pemantapan Kawasan khususnya berkaitan dengan kegiatan Inventarisasi Hutan, Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, serta Perencanaan Kawasan Hutan; dan (2) Penyelesaian pelepasan kawasan hutan untuk TORA. Kegiatan terkait BPKHTL Wilayah VIII Denpasar adalah:
 - a) Telaah status kawasan hutan, dengan risiko teridentifikasi adalah perbedaan batas kawasan hutan antara data spasial dengan posisi pal/tanda batas di lapangan, serta adanya tumpang tindih sertifikat hak milik dengan kawasan hutan.
 - b) Penyebarluasan Informasi Geospasial tematik (IGT), dengan risiko teridentifikasi adalah penyampaian permohonan pengiriman data kepada pemohon terlalu lama.
3. Isu Ekonomi, berkaitan dengan kontribusi sumberdaya hutan dan lingkungan hidup terhadap perekonomian nasional yang berkaitan dengan pengendalian penggunaan kawasan hutan. Peran BPKHTL Wilayah VIII adalah memastikan PNPB PKH telah sesuai dengan areal yang dipinjam pakaikan.
4. Isu tata Kelola dan Kelembagaan, berkaitan dengan penguatan tata Kelola sumberdaya hutan dan lingkungan, khususnya berkaitan dengan kebijakan perencanaan dan penetapan kawasan hutan, serta tata Kelola pemerintahan lingkup BPKHTL Wilayah VIII Denpasar telah sesuai dengan kerangka Reformasi Birokrasi



Gambar 4 : Sosialisasi Kegiatan Sertifikasi ISO 37001 : 2016 oleh Konsultan dan diikuti seluruh pegawai

II. PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2020 – 2024

Dalam rangka mendukung dan berkontribusi dalam Pembangunan Nasional khususnya di bidang lingkungan hidup dan kehutanan dalam kurun waktu tahun 2020-2024, BPKHTL Wilayah VIII Denpasar mempunyai peran strategis dalam mewujudkan pemantapan kawasan hutan dan tata lingkungan di wilayah Provinsi Bali dan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang mengacu dan berpedoman pada Revisi Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020-2024.

Sasaran strategis dalam revisi rencana strategis 2020 – 2024 BPKHTL Wilayah VIII adalah kondisi yang ingin dicapai oleh BPKHTL Wilayah VIII pada akhir periode perencanaan selama tahun 2020-2024. Adapun rumusan sasaran strategis BPKHTL Wilayah VIII adalah :

- 1) **Seluruh kawasan hutan diakui secara legal dan legitimate**, dengan indikator : seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100% termasuk kawasan konservasi);
- 2) **Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Hutan**, dengan indikator : meningkatnya penggunaan data dan informasi sumber daya hutan oleh para pihak sebagai dasar penyusunan kebijakan dan rencana kelola;
- 3) **Terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA**, dengan indikator : luas kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA di wilayah kerja BPKHTL Wilayah VIII;
- 4) **Meningkatnya Upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan**, dengan indikator :
 - Meningkatkan kesadaran pembangunan berkelanjutan dalam penentuan dan penyusunan kebijakan pembangunan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah dan;
 - Meningkatkan kesadaran sektor swasta/unit usaha dan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pengurusan izin lingkungan, AMDAL dan UKL/UPL
- 5) **Terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA**, dengan indikator : Luas kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA; Inventarisasi, Verifikasi dan BATB Objek TORA dalam Kawasan hutan, dan Batas Kawasan Hutan yang telah diselesaikan;

C. Rencana Kerja dan Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024, BPKHTL Wilayah VIII Denpasar mengelola anggaran yang bersumber dari APBN sebesar Rp.20.245.966.000,00 (*Dua puluh milyar dua ratus empat puluh lima juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah*), Rincian rencana kerja dan anggaran pada BPKHTL Wilayah VIII Denpasar tahun 2024 tercantum pada Tabel 3 berikut :

Tabel 3. Rincian rencana kerja dan anggaran pada BPKHTL Wilayah VIII Denpasar

No	Uraian	Volume	Pagu Anggaran (Rp)
1	Layanan Kajian Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di wilayah Kerja BPKH	1 layanan	539.440.000,-
2	Layanan Kajian Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan di wilayah Kerja BPKHTL	1 layanan	710.000.000,-
3	Inventarisasi, verifikasi dan BATB objek TORA dalam kawasan hutan	1 Rekomendasi Kebijakan	3.706.455.000,-
5	Panjang Batas kawasan yang telah diselesaikan	1 Rekomendasi Kebijakan	250.000.000,-
4	Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	2 layanan	108.016.000,-
5	Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKHTL	1 layanan	114.873.000,-
6	Hasil Verifikasi PNBPN Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	25 Badan Usaha	1.239.015.000,-
7	Layanan Umum	1 Layanan	808.000.000,-
8	Layanan Perkantoran	1 Layanan	8.619.920.000,-
9	Layanan Sarana Internal	1 Layanan	1.214.752.000,-
10	Layanan Prasarana Internal	1 Layanan	2.935.525.000,-
	TOTAL		20.245.996.000,-

D. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Tujuan penyusunan perjanjian kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;

2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan atau kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja perubahan II BPKHTL Wilayah VIII Denpasar Tahun 2024 tercantum dalam Tabel 4 berikut :

Tabel 4. Rencana kerja BPKHTL Wilayah VIII Denpasar

No	Sasaran /Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (Volume)
1	Meningkatnya layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKHTL	Layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKHTL	1 layanan
2	Meningkatnya layanan kajian tata lingkungan usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKHTL	Layanan Kajian Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan di wilayah Kerja BPKHTL	1 layanan
3	Terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA	Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB objek TORA dalam kawasan hutan diwilayah kerja BPKHTL	1 Rekomendasi Kebijakan
4	Terselesaikannya penetapan seluruh kawasan hutan	Layanan Penyelesaian Pelaksanaan Penataan Batas Kawasan Hutan	1 Rekomendasi Kebijakan
5	Tersedianya dan termuktahirkannya data dan Informasi SDH	Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah kerja BPKHTL	2 layanan
6	Tersedianya dan termuktahirkannya data dan Informasi SDH	Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKHTL	1 layanan
7	Terlayani permohonan penggunaan kawasan hutan dan tersedianya data informasi PNBP penggunaan kawasan hutan	Hasil Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	25 Badan Usaha
8	Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Layanan Umum	1 Layanan
9	Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Layanan Perkantoran	1 Layanan
10	Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Layanan Sarana Internal	90 Unit
11	Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Layanan Prasarana Internal	1 Unit

E. Reviu atas Dokumen Perencanaan

Pada anggaran tahun 2024 telah terbit Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2024 BPKHTL Wilayah VIII Denpasar dengan pagu anggaran sebesar Rp.18.019.657.000,- (*Delapan belas milyar sembilan belas juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah*). Yang terdiri dari Dana Rupiah Murni (RM) Rp.8.884.222.000,- (*Delapan milyar delapan ratus delapan puluh empat juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah*) dan dana PNPB Rp.9.135.435.000,- (*Sembilan milyar seratus tiga puluh lima juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah*) dengan anggaran blokir sejumlah Rp.1.350.000.000,- (*Satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah*) untuk Program Kualitas Lingkungan Hidup. Dari jumlah anggaran tersebut terjadi 19 (sembilan belas) kali revisi DIPA terkait dengan perubahan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK), Refocusing maupun penambahan pagu anggaran yaitu sebagai berikut :

1. Revisi Pertama tanggal 19 Februari 2024 merupakan revisi kanwil untuk perubahan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) berupa penyesuaian jumlah dana dan detil beberapa kegiatan dan pemuktahiran halaman tiga dipa tetapi tidak merubah total pagu anggaran dari semula yaitu Rp. 18.019.657.000,- (*Delapan belas milyar sembilan belas juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah*);
2. Revisi kedua tanggal 16 Maret 2024 adalah revisi buka blokir kegiatan Lingkungan Hidup yang merupakan revisi DJA dengan mengupdate TOR/KAK dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) per Rincian Output dan proses sinkronisasi referensi Renja Program Kualitas Lingkungan Hidup tahun 2024 sebesar Rp. 1.350.000.000,- (*Satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah*) dan tidak merubah pagu semula yaitu Rp.18.019.657.000,- (*Delapan belas milyar sembilan belas juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah*);
3. Revisi ketiga tanggal 5 April 2024 adalah Revisi Penyesuaian RPD halaman III DIPA revisi ini merupakan revisi penyesuaian dana dan detil di beberapa kegiatan tetapi tidak merubah pagu anggaran semula yaitu Rp.18.019.657.000,- (*Delapan belas milyar sembilan belas juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah*);
4. Revisi keempat tanggal 4 Juni 2024 adalah Revisi Penyesuaian RPD halaman III DIPA revisi ini merupakan revisi penyesuaian dana dan detil di beberapa kegiatan tetapi tidak merubah pagu anggaran semula yaitu Rp.18.019.657.000,- (*Delapan belas milyar sembilan belas juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah*);
5. Revisi kelima tanggal 9 Juli 2024 adalah Revisi DJA karena BPKHTL Wilayah VIII Denpasar pengurangan di Operasional Perkantoran sebesar Rp.83.000.000,- (*delapan puluh tiga juta rupiah*) dan pengurangan di Program Lingkungan Hidup sebesar Rp.80.000.000,- (*delapan puluh juta rupiah*) serta mendapatkan tambahan

11. Revisi kesebelas tanggal 1 Oktober 2024 adalah Revisi Pemuktahiran KPA, revisi ini merupakan revisi penyesuaian dana dan detil di beberapa kegiatan tetapi tidak merubah pagu anggaran semula yaitu Rp.20.001.308.000,- (*Dua puluh milyar satu juta tiga ratus delapan ribu rupiah*);
12. Revisi kedua belas tanggal 16 Oktober 2024 adalah Revisi Kanwil yang merupakan Penyesuaian RPD halaman III DIPA serta penyesuaian dana dan detil di beberapa kegiatan tetapi tidak merubah pagu anggaran semula yaitu Rp.20.001.308.000,- (*Dua puluh milyar satu juta tiga ratus delapan ribu rupiah*);
13. Revisi ketigabelas tanggal 22 Oktober 2024 adalah Revisi Pusat dalam rangka pemenuhan Belanja pegawai tahap terakhir setelah pasca optimalisasi, BPKHTL Wilayah VIII Denpasar mendapat tambahan Belanja pegawai sebesar Rp.249.080.000,- (*Dua ratus empat puluh sembilan juta delapan puluh ribu rupiah*) dan pengurangan di Output tata batas TORA dana RM sebesar Rp.68.211.000,- (*Enam puluh delapan juta dua ratus sebelas ribu rupiah*) sehingga total matrik semula – menjadi yakni Rp.180.869.000,- (*Seratus delapan puluh juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah*) sehingga pagu BPKHTL Wilayah VIII Denpasar menjadi Rp.20.182.177.000,- (*Dua puluh milyar seratus delapan puluh dua juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah*);
14. Revisi keempat belas tanggal 31 Oktober 2024 adalah Revisi Pemuktahiran KPA, revisi ini merupakan revisi penyesuaian dana dan detil di beberapa kegiatan tetapi tidak merubah pagu anggaran semula yaitu Rp.20.182.177.000,- (*Dua puluh milyar seratus delapan puluh dua juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah*);
15. Revisi kelima belas tanggal 15 Nopember 2024 adalah Revisi Pemuktahiran KPA, revisi ini merupakan revisi penyesuaian dana dan detil di beberapa kegiatan tetapi tidak merubah pagu anggaran semula yaitu Rp.20.182.177.000,- (*Dua puluh milyar seratus delapan puluh dua juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah*);
16. Revisi keenam belas tanggal 18 November 2024 adalah Revisi Kanwil dalam rangka penghematan/self blocking anggaran belanja perjalanan dinas sesuai surat menteri keuangan Nomor S-1023/MK.02/2024 Hal Langkah-Langkah Penghematan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Kementerian/Lembaga TA 2024 tanggal 7 Nopember 2024. BPKHTL Wilayah VIII Denpasar mendapat angka Penghematan/Self blocking anggaran belanja perjalanan dinas sebesar Rp.292.609.000,- (*dua ratus sembilan puluh dua juta enam ratus sembilan ribu rupiah*) Revisi ini tidak mengubah pagu anggaran semula yaitu Rp.20.182.177.000,-

(Dua puluh milyar seratus delapan puluh dua juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), tetapi menambah lampiran self blocking pada halaman IV DIPA BPKHTL Wilayah VIII Denpasar;

17. Revisi ketujuh belas tanggal 26 Nopember 2024 adalah Revisi Kanwil dalam rangka Optimalisasi anggaran kegiatan Belanja barang output (RO) Dokumen Hasil Inventarisasi, Verifikasi dan BATB Objek TORA dalam Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH dirubah menjadi belanja modal peralatan survei, serta Penyesuaian RPD halaman III DIPA dan penyesuaian dana dan detil di beberapa kegiatan tetapi tidak mengubah pagu anggaran semula yaitu Rp.20.182.177.000,- (Dua puluh milyar seratus delapan puluh dua juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
18. Revisi kedelapan belas tanggal 12 Desember 2024 adalah Revisi DJA dalam rangka pemenuhan kekurangan Belanja pegawai dikarenakan adanya perubahan pengenaan tarif PPH 21 untuk pegawai, BPKHTL Wilayah VIII Denpasar, mendapat tambahan anggaran belanja pegawai sebesar Rp.63.789.000,- (enam puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) sehingga pagu BPKHTL Wilayah VIII Denpasar berubah menjadi Rp.20.245.966.000,- (Dua puluh milyar dua ratus empat puluh lima juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah);
19. Revisi kesembilan belas tanggal 20 Desember 2024 adalah Revisi Pemuktahiran KPA, revisi ini merupakan revisi penyesuaian dana dan detil di beberapa kegiatan tetapi tidak merubah pagu anggaran semula yaitu Rp.20.245.966.000,- (Dua puluh milyar dua ratus empat puluh lima juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah).




Gambar 5 : Kegiatan Bimbingan Teknis Pemetaan dalam Dokumen Lingkungan dan Sistem Informasi Dokumen Lingkungan (AMDALNET)

F. Pohon Kinerja

Penyusunan pohon kinerja BPKHTL Wilayah VIII Denpasar membantu memetakan keterkaitan antara tujuan strategis dengan indikator-indikator kinerja yang dapat diukur. Pohon kinerja menggambarkan setiap aspek kinerja berkontribusi terhadap pencapaian tujuan keseluruhan organisasi. Adapun mekanisme penyusunan pohon kinerja BPKHTL Wilayah VIII adalah dengan:

1. Menentukan tujuan strategis organisasi yang tertuang dalam Dokumen Rencana Strategis dan Rencana Kerja BPKHTL.
2. Mengidentifikasi Indikator Kinerja Utama yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan memiliki batas waktu (SMART). Identifikasi dilakukan pada kegiatan yang akan dilaksanakan, sasaran kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), dan komponen kegiatan BPKHTL,
3. Membagi tujuan strategis ke dalam sub-tujuan.
4. Mengidentifikasi sumber daya yang dibutuhkan, baik SDM, peralatan, maupun anggaran.
5. Melakukan pengukuran dan pemantauan kinerja secara berkala.
6. Penggambaran dan komunikasi pohon kinerja.
7. Tinjauan dan penilaian secara berkala.

POHON KINERJA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN WILAYAH VIII DENPASAR



III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Metode Pengukuran

a. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi organisasi. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode sederhana, yaitu menentukan persentase capaian kinerja, tingkat efektivitas dan tingkat efisiensi kinerja.

- Pengukuran capaian kinerja dilakukan untuk mengetahui tingkat pencapaian pelaksanaan target yang telah ditetapkan dengan menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

- Pengukuran efektivitas capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan persentase capaian kinerja tahun yang bersangkutan (Ybs) suatu output dengan persentase capaian kinerja pelaksanaan tahun sebelumnya dengan menggunakan rumus :

$$\text{Efektifitas Capaian Kinerja} = \frac{\% \text{ Capaian Kinerja Tahun Ybs}}{\% \text{ Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya}} \times 100 \%$$

Rasio efektifitas capaian kinerja yang dihasilkan > 1 bermakna terjadi peningkatan efektivitas. Rasio yang dihasilkan = 1 bermakna efektivitas capaian kinerja tahun berjalan sama dengan tahun sebelumnya. Apabila rasio yang dihasilkan < 1, menunjukkan bahwa terjadi penurunan efektivitas capaian kinerja sasaran, sehingga perlu adanya percepatan pencapaian kinerja pada tahun yang akan datang guna mencapai kinerja yang telah ditetapkan sampai dengan akhir periode Renstra.

- Pengukuran Efisiensi Capaian Kinerja dilakukan dengan membandingkan persentase capaian kinerja (fisik) dengan persentase realisasi anggarannya dengan rumus :

$$\text{Efisiensi Capaian Kinerja} = \frac{\% \text{ Capaian Kinerja Fisik Tahun Ybs}}{\% \text{ Capaian Keuangan Tahun Ybs}} \times 100 \%$$

Penghitungan capaian kinerja menggunakan ketiga rumus di atas dilakukan untuk setiap indikator kinerja sasaran.

b. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Evaluasi dan analisis capaian kinerja dilakukan terhadap pencapaian setiap indikator kinerja sasaran untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan, sehingga dapat diambil langkah perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.

2. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja

a. Analisis Capaian Kinerja antara target dan Realisasi Kinerja

Hasil pengukuran kinerja pada BPKHTL Wilayah VIII Denpasar menunjukkan bahwa capaian kinerja Tahun 2024 adalah sebesar 100%. Tingkat pencapaian kinerja berdasarkan perjanjian kinerja BPKHTL Wilayah VIII Denpasar Tahun 2024 sebagaimana tercantum pada tabel 6.

Tabel 5. Capaian Kinerja Sasaran dan Realisasi Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan	Target (Volume)	Capaian	Persentase (%)
1	Meningkatnya layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKHTL	Layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKHTL	1 layanan	1 layanan	100,00
2	Meningkatnya layanan kajian tata lingkungan usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKHTL	Layanan Kajian Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan di wilayah Kerja BPKHTL	1 layanan	1 layanan	100,00
3	Terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA	Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB objek TORA dalam kawasan hutan diwilayah kerja BPKHTL	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	100,00
4	Terselesaikannya Penetapan seluruh Kawasan Hutan	Layanan Penyelesaian Pelaksanaan Penataan Batas Kawasan Hutan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	100,00

No	Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan	Target (Volume)	Capaian	Persentase (%)
5	Tersedianya dan termuktahirkannya data dan Informasi SDH	Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah kerja BPKHTL	2 layanan	2 layanan	100,00
6	Tersedianya dan termuktahirkannya data dan Informasi SDH	Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKHTL	1 layanan	1 layanan	100,00
7	Terlayani permohonan penggunaan kawasan hutan dan tersedianya data informasi PNBPNBP penggunaan kawasan hutan	Hasil Verifikasi PNBPNBP Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	25 Badan Usaha	25 Badan Usaha	100,00
8	Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Layanan Umum	1 Layanan	1 Layanan	100,00
9	Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100,00
10	Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Layanan Sarana Internal	90 Unit	90 Unit	100,00
11	Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Layanan Prasarana Internal	1 Unit	1 Unit	100,00

Pengukuran Efisiensi Capaian Kinerja BPKHTL Wilayah VIII Denpasar dilakukan dengan membandingkan persentase capaian kinerja (fisik) dengan persentase realisasi anggaran. Seluruh sasaran yang telah ditargetkan dapat diselesaikan secara efisien. Hal ini terlihat pada tabel 8 dari nilai rata-rata rasio efisiensi sebesar 1,00.

Tabel 6. Efisiensi Capaian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Fisik 2024 (%)	Capaian Keuangan 2024 (%)	Efisiensi Capaian Kinerja
1	Meningkatnya layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKHTL	Layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKHTL	87,80	86,77	1,01
2	Meningkatnya layanan kajian tata lingkungan usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKHTL	Layanan Kajian Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan di wilayah Kerja BPKHTL	98,74	98,68	1,00
3	Terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA	Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB objek TORA dalam kawasan hutan di wilayah kerja BPKHTL	100	97,99	1,02
4	Terselesaikannya penetapan seluruh kawasan hutan	Layanan Penyelesaian Pelaksanaan Penataan Batas Kawasan Hutan	51,76	56,37	0,91
5	Tersedianya dan termuktahirkannya data dan Informasi SDH	Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah kerja BPKHTL	100	98,00	1,02
6	Tersedianya dan termuktahirkannya data dan Informasi SDH	Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKHTL	96,87	96,06	1,00
7	Terlayani permohonan penggunaan kawasan hutan dan tersedianya data informasi PNPB penggunaan kawasan hutan	Hasil Verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	98,98	99,01	1,00
8	Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Layanan Umum	98,05	98,05	0,99
9	Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Layanan Perkantoran	100	99,96	1,00
10	Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Layanan Sarana Internal	100	100	1,00
11	Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Layanan Prasarana Internal	100	99,98	1,00

b. *Analisis Pembahasan Progres capaian kinerja dengan target RENSTRA 2020 – 2024*

Rencana Strategis (Renstra) Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah disusun oleh BPKHTL Wilayah VIII untuk periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dengan mengacu pada dokumen Renstra Ditjen PKTL Tahun 2020-2024 telah mengalami perubahan yakni sekarang mengacu ke Dokumen Renstra Tahun 2020-2024 (Perubahan) sesuai dengan SK Nomor : 101/BPKHTL.VIII/TU/REN.0/12/2023 tanggal 12 Desember 2023. Tahun 2024 dalam RENSTRA BPKHTL Wilayah VIII Denpasar 2020-2024 merupakan tahun kelima. Progres capaian kinerja terhadap target renstra BPKHTL Wilayah VIII Denpasar sampai dengan tahun 2024 tercantum sebagaimana Tabel 7 berikut :

Tabel 7. Progres capaian kinerja pada target RENSTRA 2020 – 2024

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Satuan	Realisasi					Total Realisasi	Realisasi Kumulatif (%)
				2020	2021	2022	2023	2024		
Program Kualitas Lingkungan Hidup										
Meningkatnya Layanan Kajian Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di wilayah Kerja BPKHTL	Layanan Kajian Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di wilayah Kerja BPKHTL	3	Layanan	-	-	1	1	1	3	100
Meningkatnya Layanan Kajian Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan di wilayah Kerja BPKHTL	Layanan Kajian Tata Lingkungan Kebijakan Usaha dan Kegiatan di wilayah Kerja BPKHTL	3	Layanan	-	-	1	1	1	3	100
Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan										
Terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA	Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB objek TORA dalam kawasan hutan diwilayah kerja BPKHTL	3	Rekomendasi Kebijakan	-	1	-	1	1	3	100
Terselesaikannya penetapan seluruh kawasan hutan	Panjang batas Kawasan hutan yang telah diselesaikan Hak-hak Pihak ketiga	2	Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	1	1	2	100

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Satuan	Realisasi					Total Realisasi	Realisasi Kumulatif (%)
				2020	2021	2022	2023	2024		
Terselesaikannya penetapan seluruh kawasan hutan	Dokumen Pengendalian Pemantapan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKTL	1414	Km	459	701	254	-	-	1414	100
Tersedia dan update data dan informasi SDH	Data dan Informasi Sumber Daya Hutan	27	Layanan	10	6	4	5	2	27	100
	Data dan Informasi Pemantauan Sumber Daya Hutan	5	Layanan	1	1	1	1	1	5	100
Terlayannya Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan dan Tersedianya Data Informasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan	Hasil Verifikasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH	11	Badan Usaha	2	5	1	2	25	35	318
Program Dukungan Manajemen										
Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan public yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	5	Layanan	1	1	1	1	1	5	100
	Layanan Dukungan Manajemen Satker	5	Layanan	1	1	1	1	1	5	100
	Layanan Perkantoran	5	Layanan	1	1	1	1	1	5	100
	Layanan Umum	5	Layanan	1	1	1	1	1	5	100

Tabel diatas menunjukkan progres capaian kinerja tahun 2024 terhadap Renstra BPKHTL Wilayah VIII Tahun 2020 – 2024 perubahan. Pada masing – masing indikator kinerja kegiatan selama 5 (lima) tahun telah tercapai sesuai target 100 % (seratus) persen, dan untuk indikator kinerja kegiatan Hasil Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH selama 5 (lima) tahun telah tercapai 318 % (tiga ratus delapan belas) persen dikarenakan pada tahun 2024 target awal yang hanya 1 (satu) badan usaha, mendapat tambahan menjadi 25 (dua puluh lima) Badan Usaha, dikarenakan

ada peraturan yang mewajibkan seluruh badan usaha baik tambang maupun non tambang wajib dilaksanakan kegiatan verifikasi PNPB baik secara desk analysis maupun ke lapangan.

Tabel 8 : Analisis perbandingan Kinerja tahun ini dengan Renja Ditjen PKTL Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target (Vol)	Realisasi	Target Renja Dit PKTL 2024	Persentase Capaian terhadap Renja PKTL
1	Meningkatnya layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKHTL	Layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKHTL	1 layanan	1 layanan	22 layanan	4,54
2	Meningkatnya layanan kajian tata lingkungan usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKHTL	Layanan Kajian Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan di wilayah Kerja BPKHTL	1 layanan	1 layanan	22 layanan	4,54
3	Terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA	Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB objek TORA dalam kawasan hutan di wilayah kerja BPKHTL	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	30 Rekomendasi Kebijakan	3,33
4	Terselesaikannya penetapan seluruh kawasan hutan	Panjang batas Kawasan hutan yang telah diselesaikan Hak-hak Pihak ketiga	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	29 Rekomendasi Kebijakan	3,44
5	Tersedianya dan termuktahirkannya data dan Informasi SDH	Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah kerja BPKHTL	2 layanan	2 layanan	307 layanan	0,65
6	Tersedianya dan termuktahirkannya data dan Informasi SDH	Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKHTL	1 layanan	1 layanan	22 layanan	4,54
7	Terlayani permohonan penggunaan kawasan hutan dan tersedianya data informasi PNPB penggunaan kawasan hutan	Hasil Verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	25 Badan Usaha	25 Badan Usaha	200 Badan Usaha	12,50
8	Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Layanan Umum	1 Layanan	1 Layanan	23 Layanan	4,34
9	Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	23 Layanan	4,34

10	Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Layanan Sarana Internal	90 Unit	90 Unit	712 Unit	12,64
11	Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Layanan Prasarana Internal	1 Unit	1 Unit	23 unit	4,34

Tabel diatas menunjukkan persentase capaian kinerja BPKHTL Wilayah VIII Denpasar terhadap Renja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2024 dari 11 (sebelas) indikator yang menyumbang kinerja sampai dengan 10% adalah Hasil Verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL dengan realisasi sebanyak 25 (dua puluh lima) Badan Usaha dan Kegiatan Layanan Sarana Internal dengan realisasi sebanyak 90 (sembilan puluh) unit.

c. *Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan*

Secara umum kegiatan yang telah direncanakan BPKHTL Wilayah VIII Denpasar tahun 2024 untuk mendukung sasaran program planologi kehutanan dan tata lingkungan dapat terlaksana dengan baik sehingga realisasi capaian kinerja telah mencapai 100%. Hanya saja pada **kegiatan Inventarisasi, verifikasi dan BATB Objek TORA dalam kawasan hutan yang dilaksanakan pada 3 (tiga) kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Kabupaten Lombok Utara, Lombok Tengah, dan Sumbawa Barat** tidak terealisasi 100% karena adanya revisi lokasi peta indikatif sehingga luasan PPTPKH berkurang serta banyak lokasi yang telah mendapat SK Perhutanan sosial sehingga dikeluarkan dari objek Inventarisasi PPTPKH. Kemudian untuk kegiatan Tata Batas TORA pada 2 (dua) Kabupaten Bima dan Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat terdapat pengurangan luasan yang awalnya direkomendasikan perubahan kawasan hutan ternyata menjadi penggunaan kawasan hutan. Sehingga sisa anggaran dari kegiatan TORA dialihkan untuk membiayai kegiatan perkemahan Bakti Saka Kalpataru dan Saka Wanabakti Tingkat Nasional ke 2 di Bumi perkemahan Cibubur Jakarta tanggal 21 – 27 September 2024 sebanyak 20 (duapuluh) orang dari Provinsi Bali dan 20 (duapuluh) orang dari Provinsi Nusa Tenggara Barat, serta melaksanakan kegiatan Kunjungan Kerja Ditjen PKTL di Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Sembalun, melaksanakan kegiatan Rapat Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan Publik BPKHTL Wilayah VIII Denpasar serta kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Kinerja Tahun 2024 dan Konsolidasi Kegiatan Tahun 2025 Lingkup Direktorat Jenderal PKTL



tanggal 8-9 November 2024 serta pengadaan belanja modal optimalisasi penunjang penataan kawasan hutan berupa pembelian GPS Geodetik RTK sebanyak 2 (dua) set beserta kelengkapan penunjangnya.

Pada Program kualitas lingkungan hidup dengan kegiatannya Layanan Kajian Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor serta Layanan Kajian Tata Lingkungan Kebijakan Usaha dan Kegiatan di Wilayah kerja BPKHTL Wilayah VIII Denpasar baru dapat dilaksanakan di Triwulan IV dikarenakan pelaksanaannya harus menunggu juknis pelaksanaan dari pusat. Sehingga solusi atas permasalahan tersebut diatas adalah, selalu berkoordinasi dan konsultasi mengenai pelaksanaan dengan Direktorat terkait.


d. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau sasaran instansi, menyajikan perbaikan ke depan.

➤ **Layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKHTL**

Kegiatan layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor bertujuan memberikan pemahaman atau pengetahuan terkait pendayagunaan instrumen tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di daerah. Pada tahun 2024 BPKHTL Wilayah VIII Denpasar mendapat target 1 (satu) layanan telah dengan realisasi fisik 100% melalui kegiatan Jasa lingkungan hidup tinggi yang merupakan jasa lingkungan hidup yang memiliki fungsi penting untuk melindungi dan menjamin keberlanjutan fungsi dan produktivitas ekosistem dan lingkungan hidup yang dibentuk dari interaksi biotik dan abiotik. Adanya pemanfaatan sumber daya alam oleh manusia melalui aktivitasnya yang merubah penutupan lahan, maka akan membentuk suatu jasa lingkungan hidup. Dalam menjamin ketersediaan dan keabsahan data dan informasi terkait jasa lingkungan hidup tinggi tersebut maka salah satu upaya adalah dengan melakukan kegiatan verifikasi jasa lingkungan hidup tinggi. Kegiatan ini verifikasi ini merupakan bagian dari tahapan pelaksanaan inventarisasi lingkungan hidup, yang meliputi pengumpulan dan pengelompokan, analisis, pendokumentasian, serta evaluasi dan pemuktahiran data dan informasi sumber daya alam. Kegiatan verifikasi jasa lingkungan hidup tinggi pada BPKHTL Wilayah VIII Denpasar tahun 2024 dilaksanakan di 8 (delapan) desa/kelurahan di Provinsi Bali yakni pada 2 (dua) Kabupaten dengan lokasi antara lain :

- Kabupaten Jembrana sebanyak 4 (empat) desa yaitu Kelurahan Pendem Kecamatan Jembrana, Desa Penyaringan Kecamatan Mendoyo, Desa Pulukan Kecamatan Pekutatan, Kelurahan Gilimanuk Kecamatan Melaya.

- Kabupaten Buleleng sebanyak 4 (empat) desa yaitu Desa Banyupoh Kecamatan Gerokgak, Desa Silangjana Kecamatan Sukada, Desa Sumber Klampok Kecamatan Gerokgak, Desa Patas Kecamatan Gerokgak.



Gambar 6 : Verifikasi Jasa Lingkungan Hidup tinggi pada BPKHTL Wilayah VIII Denpasar di Provinsi Bali pada 2 Kabupaten

Metode pengambilan data dan informasi pada kegiatan verifikasi jasa lingkungan hidup tinggi dilakukan dengan cara interview (wawancara) dengan informan dan responden serta pengamatan dan pendokumentasian kondisi eksisting dilapangan. Pengolahan data lapangan meliputi kegiatan pengolahan data hasil isian wawancara, pengolahan data hasil isian kuesioner, dan pengolahan data hasil isian pengamatan.

menggunakan sumur dan sungai sebagai sumber air untuk pemanfaatan kebutuhan.

Untuk parameter keanekaragaman hayati, pada Desa Banyupoh terdapat vegetasi/pohon/tanaman khas wilayah setempat yang tumbuh alami berupa anggur Banyupoh. Masyarakat Desa Banyupoh mengolah anggur menjadi wine (minuman yang terbuat dari fermentasi buah anggur).

Dan 4 (empat) desa/kelurahan di Provinsi Nusa Tenggara Barat yakni dilaksanakan di Desa Seteluk Kecamatan Seteluk, Desa Seran Kecamatan Seteluk, Desa Kalimantan Kecamatan Brang Ene, dan Desa Lalar Liang Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat dapat diketahui bahwa :

Desa Seteluk Tengah Kecamatan Seteluk, Desa Seran Kecamatan Seteluk, Desa Kalimantan Kecamatan Brang Ene, dan Desa Lalar Liang Kecamatan Taliwang memiliki indikasi jasa lingkungan hidup tinggi (A) untuk pengatur air/pendukung habitat dan kehati/penyerap dan penyimpan karbon/kombinasi ketiganya. Keempat desa tersebut memiliki karakteristik bentang alam pegunungan denudasional bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik. Karakteristik vegetasi alam/eksisting dan penutupan lahan dominan keempat desa tersebut berupa hutan lahan kering sekunder dan hutan tanaman. Sumber air untuk pemanfaatan kebutuhan umumnya berasal dari sumber yang sama yaitu dari sumur. Secara rinci Desa Seteluk Tengah menggunakan sumur, sungai dan PDAM untuk pemanfaatan kebutuhan. Desa Seran menggunakan sumur dan irigasi. Desa Kalimantan menggunakan sumur, irigasi dan PDAM untuk pemanfaatan kebutuhan dan Desa Lalar Liang menggunakan sumur, irigasi, dan sungai untuk pemanfaatan kebutuhan.



Gambar 29. Proses Wawancara Responden di Kabupaten Sumbawa Barat

Gambar 7 : Verifikasi Jasa Lingkungan Hidup tinggi pada BPKHTL Wilayah VIII Denpasar di Provinsi Nusa Tenggara Barat

Selain kegiatan Verifikasi jasa lingkungan hidup tinggi juga dilaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Tata Lingkungan Tinggal Regional Tahun 2024 di Provinsi Bali pada Tanggal 16 Oktober 2024 di Four Star by Trans Hotel di Jl. Raya Puputan No. 200, Renon, Denpasar Selatan Kota Denpasar yang dihadiri peserta Offline sebanyak 96 peserta dan Online sebanyak 23 peserta rapat. dan Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tanggal 9 Oktober 2024 di Golden Palace Hotel Jl. Sriwijaya No. 38, Cakranegara, Kota Mataram dengan dihadiri peserta offline sebanyak 90 peserta dan online sebanyak 24 peserta. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menampung seluruh isu pokok dan rekomendasi kebijakan dari masing-masing wilayah tingkat regional sesuai dengan kondisi karakteristik wilayah, yang selanjutnya akan digunakan dalam perumusan Sistem Tata Lingkungan yang berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045 yang diwujudkan melalui strategi yang mengubah tantangan menjadi peluang sebagai berikut:

1. Mendorong inovasi kebijakan lingkungan hidup yang efektif dalam rangka mengatasi Triple Planetary Crisis. Dengan kebijakan yang adaptif dan kolaboratif, diharapkan tercipta masa depan hijau yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
2. Mendukung keberlanjutan lingkungan dan meningkatkan kontribusi sektor bisnis dalam transisi menuju ekonomi rendah karbon. Investasi hijau dipromosikan sebagai langkah strategis untuk memitigasi dampak lingkungan dan memperkuat daya saing ekonomi nasional.
3. Mengeksplorasi dan mengoptimalkan peran teknologi dan inovasi dalam pemulihan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pengembangan teknologi hijau diharapkan dapat memberikan solusi praktis untuk mempercepat pemulihan ekosistem dan mengurangi tekanan terhadap sumber daya alam.
4. Memperkuat kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan dalam pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Peningkatan aspek sosial dan partisipasi masyarakat diharapkan dapat memastikan tata kelola lingkungan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.
5. Mengarahkan keuangan berkelanjutan sebagai fondasi tata kelola lingkungan yang kuat dan resilien. Dengan mendorong inovasi keuangan, diharapkan tercipta mekanisme pendanaan yang mendukung inisiatif lingkungan dan memastikan keberlanjutan jangka panjang.



Gambar 8.9.10 : Rapat Koordinasi Tata Lingkungan Tingkat Regional di Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Barat

➤ **Layanan Kajian Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan di wilayah Kerja BPKHTL**

Kegiatan layanan kajian tata lingkungan usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKHTL bertujuan memberikan pemahaman atau pengetahuan terkait pendayagunaan instrumen tata lingkungan usaha dan kegiatan di daerah. Pada tahun 2024 BPKHTL Wilayah VIII Denpasar mendapat target 1 (satu) layanan telah dengan realisasi fisik 100% berupa pelaksanaan Diklat Penilaian AMDAL sebanyak 6 (enam) orang pegawai, yang dilaksanakan dengan 2 (dua) periode yang pertama dilaksanakan selama 15 (lima belas) hari dari tanggal 2 – 16 Juni 2024 sebanyak 4 (empat) orang pegawai, dan tanggal 18 Agustus s/d tanggal 1 September 2024 sebanyak 2 (dua) orang pegawai, yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Lingkungan Hidup di universitas Gajah Mada di Yogyakarta. Tujuan dilaksanakan diklat ini adalah untuk meningkatkan kemampuan teknis dan keterampilan dalam menilai dokumen AMDAL pada suatu usaha/kegiatan yang direncanakan, antara lain mampu untuk : 1) Menilai penapisan kegiatan yang wajib AMDAL; 2) Menentukan kewenangan penilaian AMDAL; 3) Menerapkan tata kerja tim uji kelayakan LH; 4) Menilai Substansi Teknis Dokumen AMDAL; 5) Menyelenggarakan Rapat Tim Teknis, Rapat TUK, dan Penilaian AMDAL; 6) Merumuskan rekomendasi kelayakan dan ketidaklayakan lingkungan; 7) Menyusun konsep keputusan penilaian AMDAL dan izin lingkungan; 8) Menerapkan etika penilai AMDAL; dan 9) Menggunakan sistem informasi AMDAL.



Gambar 11 : Kegiatan Diklat Penilaian AMDAL 2 Periode di Kampus UGM Yogyakarta




Gambar 12 : Kegiatan Diklat Penilaian AMDAL 2 Periode di Kampus UGM Yogyakarta

Selain kegiatan Diklat Penilaian AMDAL, BPKHTL Wilayah VIII Denpasar juga melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Pemetaan dalam Dokumen Lingkungan dan Sistem Informasi Dokumen Lingkungan (AMDALNET) di Provinsi Bali pada tanggal 16 Juli 2024 di Prime Plaza Hotel Sanur, Jl. Hang Tuah Nomor 46 Sanur, Denpasar, Kota Denpasar, Provinsi Bali yang dihadiri sebanyak 55 (lima puluh lima) peserta. Dan dilaksanakan di Provinsi NTB pada tanggal 24 Juli 2024 di Golden Palace Hotel, Jl. Sriwijaya Nomor 38 Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara barat dengan peserta sebanyak 52 (lima puluh dua) orang.

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Pemetaan dalam Dokumen Lingkungan dan Sistem Informasi Dokumen Lingkungan adalah untuk meningkatkan keterampilan para peserta bimbingan teknis terkait penyajian peta dalam dokumen lingkungan beserta kaidah kartografinya, integrasi OSS RBA dan Amdalnet, Pengenalan fitur-fitur Amdalnet, Penggunaan Amdalnet dalam penilaian dokumen lingkungan, dan peta/data geospasial dalam Amdalnet.

Selain kegiatan Bimbingan Teknis dan Diklat Penilaian AMDAL, BPKHTL Wilayah VIII Denpasar tahun 2024 menyelenggarakan kegiatan pengumpulan data spasial sebagai data informasi untuk layanan tata lingkungan usaha dan kegiatan, baik diprovinsi Bali maupun di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Data spasial yang diperoleh dari kegiatan ini akan diolah menjadi basis data spasial (peta) digital dalam format shp yang akan berguna untuk penelurusan, penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan hidup. Dokumen yang dikumpulkan adalah UKL- UPL dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024.



Gambar 13, 14 : Kegiatan Pengumpulan Data Spasial di Provinsi Bali dan Provinsi Nusa Tenggara Barat

➤ **Dokumen Hasil Inventarisasi, verifikasi, dan BATB objek TORA dalam kawasan hutan di wilayah kerja BPKHTL**

Permasalahan Agraria merupakan permasalahan yang harus segera diselesaikan. Penguasaan lahan di dalam kawasan hutan merupakan salah satu contoh dari permasalahan/konflik agraria. Salah satu bentuk keseriusan pemerintah dalam menyelesaikan konflik agraria dimana Presiden melalui program Nawacitanya yang tertuang dalam RPJMN 2015 – 2019 dan dilanjutkan dengan RPJMN 2020 – 2024 yang salah satu butirnya adalah penyelesaian konflik agraria dengan cara reforma agraria. Reforma Agraria terbagi menjadi dua yaitu pemberian aset dan pemberian akses.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Peraturan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan dalam Paragraf 15 (Penataan Kawasan Hutan dalam Rangka Penguatan Kawasan Hutan) dimulai pada Pasal 129 dan seterusnya, merupakan dasar Pelaksanaan Kegiatan Inver PPTPKH. Jenis penyelesaian permasalahan agraria (Reforma Agraria) terbagi menjadi pemberian aset dengan program TORA/perubahan batas kawasan hutan dan pemberian akses melalui program Perhutanan Sosial serta Penggunaan Kawasan Hutan.

Peta Indikatif PPTPKH yang diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan lokasi/tempat objek pelaksanaan kegiatan Inver PPTPKH. Pada Tahun 2024 BPKHTL Wilayah VIII melaksanakan kegiatan Inventarisasi dan verifikasi Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) pada 3 (tiga) Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu Kabupaten Lombok Tengah, Lombok Utara dan Kabupaten Sumbawa Barat. Kegiatan ini dimulai dari Sosialisasi INVER PPTPKH pada setiap

- ✓ Permohonan yang ditolak karena tidak memenuhi ketentuan yang berlaku adalah seluas 123,82 hektar untuk 118 pemohon



Gambar 15 : Kegiatan Inventarisasi dan Verifikasi Lapangan PPTPKH

❖ Kabupaten Lombok Utara

Kegiatan Inventarisasi dan Verifikasi Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) di Kabupaten Lombok Utara dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan 16 Juni 2024 sebanyak 1 (satu) regu pada Kelompok Hutan Gunung Rinjani (RTK.1) fungsi Hutan Produksi. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :SK.3065/Menhut-VII/KUH/2014 luas kawasan hutan pada Kelompok Hutan Gunung Rinjani (RTK.1) ditetapkan seluas 125.200 hektar, Luas rencana Lokasi yang akan diinver berdasarkan telaah dari Peta Indikatif PPTPKH Revisi II dan Revisi III seluar 137,44 Hektar.

BPKHTL Wilayah VIII Denpasar memberikan rekomendasi terhadap penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka penataan kawasan hutan sebagai berikut :

- ✓ Pola penyelesaian dengan Perubahan Batas Kawasan Hutan adalah seluas 49,02 Hektar untuk 443 pemohon;
- ✓ Pola penyelesaian dengan perhutanan sosial adalah seluas 39,79 Hektar untuk 234 pemohon;
- ✓ Pola penyelesaian dengan Pemberdayaan Masyarakat adalah seluas 3,42 Hektar untuk 13 pemohon;
- ✓ Permohonan yang ditolak/dipertahankan sebagai kawasan hutan karena tidak memenuhi ketentuan yang berlaku adalah seluas 45,01 Hektar untuk 183 pemohon.



Gambar 16 : Kegiatan Inventarisasi dan Verifikasi Lapangan PPTPKH

❖ **Kabupaten Sumbawa Barat**

Kegiatan Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam dalam rangka Penataan Kawasan Hutan di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 2024 s/d tanggal 17 Juni 2024 sebanyak 1 (satu) regu berlokasi pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT), Hutan Produksi Tetap (HP) Kelompok Hutan Olat Lemusung (RTK.91) pada wilayah administrasi Desa Batu Putih, Desa lamunga, Kelurahan Dalam dan Kelurahan Sampir, Kecamatan Taliwang, Desa Kelanir, dan Desa Meraran Kecamatan Seteluk, Desa Mantar Kecamatan Poto Tano. Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Hutan Produksi Tetap (HP) Kelompok Hutan Puncak Ngengas (RTK.60) pada wilayah administrasi Desa Seteluk Atas Kecamatan Seteluk dan Desa Bangkat Monteh Kecamatan Brang Rea. Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Kelompok Hutan Selalu Legini.

BPKHTL Wilayah VIII Denpasar memberikan rekomendasi terhadap penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka penataan kawasan hutan sebagai berikut :

- ✓ Pola penyelesaian dengan perubahan batas kawasan hutan adalah seluas 2,917 Hektar untuk 54 pemohon;
- ✓ Pola penyelesaian dengan penggunaan kawasan hutan adalah seluas 0.573 Hektar untuk 3 pemohon;
- ✓ Pola penyelesaian dengan perhutanan sosial adalah seluas 40,164 Hektar untuk 80 pemohon;
- ✓ Permohonan yang ditolak karena tidak memenuhi ketentuan yang berlaku adalah seluas 80,321 Hektar untuk 43 pemohon.



Gambar 17 : Kegiatan Inventarisasi dan Verifikasi Lapangan PPTPKH

Penataan Batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA

Selain melaksanakan kegiatan Inventarisasi dan verifikasi Objek TORA BPKHTL Wilayah VIII Denpasar pada tahun 2024 juga melaksanakan kegiatan Penataan Batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA pada 2 (dua) kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat antara lain Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Bima.

❖ Kabupaten Lombok Timur

Pengukuran Batas dan Pemasangan Tanda Batas Trayek Perubahan Batas Kawasan Hutan Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam rangka penataan kawasan hutan (PPTPKH) pada Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) Kelompok Hutan Gunung Rinjani (RTK.1) Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok Timur Provinsi Tenggara Barat adalah memasang tanda batas berupa pal batas pada Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) Gunung Rinjani (RTK.1) dilapangan berdasarkan koordinat pendekatan.

Tujuannya adalah untuk memperoleh kepastian letak, posisi dan luas Perubahan Batas Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) di Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai bahan Pelepasan Kawasan Hutan. Sasaran lokasi Pengukuran Batas dan Pemasangan Tanda Batas Trayek Perubahan Batas Kawasan Hutan Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) pada Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) Kelompok Hutan Gunung Rinjani (RTK. 1) Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok Timur Provinsi Tenggara Barat sepanjang $\pm 7.183,48$ meter. Jumlah pal batas yang dipasang sebanyak 211 buah dan 13 lembar papan pengumuman.



Gambar 18 : Kegiatan Penataan Batas untuk Penyelesaian TORA

❖ Kabupaten Bima

Kegiatan Pemasangan Tanda Batas Definitif dan Pengukuran Batas Perubahan Batas Kawasan Hutan Areal Persetujuan Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Rangka Penataan Kawasan hutan (PPTPKH) disebagian Kawasan Hutan Lindung Kelompok Hutan Toffo Rompu (RTK.65) wilayah Kecamatan Monta, Hutan Lindung Kelompok Hutan Pamali (RTK.52) wilayah Kecamatan Wawo, Hutan Lindung Kelompok Hutan Maria (RTK.25) wilayah Kecamatan Wawo, Hutan Produksi Terbatas Kelompok Hutan Tolowata (RTK.23) wilayah Kecamatan Ambalawi, Hutan Lindung, Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Produksi Tetap Kelompok Hutan Kota Donggomasa (RTK.67) Wilayah Kecamatan Langgudu Kecamatan Lambitu dan Kecamatan Lambu, Hutan Produksi Tetap Kelompok Hutan Gunung Tambora (RTK.53) wilayah Kecamatan Tambora Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat dilaksanakan oleh 1 (satu) Tim/Regu dengan komposisi 2 (dua) orang BPKHTL dan 1 (satu) orang Balai KPH setempat. Pelaksanaan Pemasangan Tanda Batas Definitif dan Pengukuran Batas Perubahan Batas Kawasan Hutan Areal Persetujuan Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) dibantu tenaga kerja antara/buruh sebanyak 18 (delapan belas) orang yang berasal dari desa sekitar lokasi kegiatan.

Realisasi Pemasangan Tanda Batas Definitif dan Pengukuran Batas Perubahan Batas Kawasan Hutan Areal Persetujuan Penyelesaian Penguasaan tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) di Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat panjang trayek 9.653,05 meter, jumlah pal batas yang dipasang sebanyak 265 buah, papan pengumuman yang dipasang sebanyak 10 buah dan realisasi areal yang akan dilepaskan 310.369,09 meter²



Gambar 19 : Kegiatan Penataan Batas untuk Penyelesaian TORA

➤ **Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah kerja BPKHTL**

Re-enumerasi PSP dimaksudkan untuk melakukan pengukuran secara berulang pada plot permanen hasil kegiatan Enumerasi TSP/PSP atau Re-enumerasi PSP sebelumnya, sedangkan tujuannya adalah untuk mendapatkan data terbaru dari plot permanen yang pernah dilakukan pengukuran sebelumnya sehingga bisa dilihat perubahan atau perkembangan kondisi vegetasi plot tersebut, sekaligus meningkatkan kualitas data yang sudah ada.

Pada tahun anggaran 2024 BPKHTL Wilayah VIII Denpasar terdapat kegiatan Re-Enumerasi PSP 2 (dua) Klaster yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kegiatan ini dilaksanakan selama 19 (sembilan belas) hari tanggal 20 Februari s/d 6 Maret 2024 untuk 2 (dua) regu, pada lokasi kegiatan Re-Enumerasi PSP adalah pada Grid UTM : Zona : 50; W – E = 555 KM (E); S – N = 9015 KM (N), yang terletak pada kawasan Hutan Lindung (HL), Kelompok Hutan Dodo Jaran Pusang (RTK.64), wilayah Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Ropang, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan pada Grid UTM : Zone : 50 ; W - E : 535 ; S - N : 9045 yang terletak di Kawasan Hutan Lindung (HL), Kelompok Hutan Batulante (RTK.61), Wilayah BKPH Batulante di Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat.



Gambar 20 : Kegiatan Reenumerasi di Kabupaten Sumbawa

➤ **Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKHTL target 1 layanan, realisasi 2 (dua) kegiatan di Provinsi Bali yakni pada Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Jembrana.**

Kegiatan ini dimaksudkan dalam rangka untuk mengetahui kondisi penutupan lahan sebenarnya di lapangan, memperbaiki data penutupan lahan dan mengukur akurasi data penutupan lahan yang sudah dibuat. Sedangkan tujuan dari kegiatan ini adalah :

- a. Mengetahui kebenaran dari hasil penafsiran citra resolusi sedang.
- b. Mengumpulkan data dan informasi tambahan dari lapangan yang tidak mungkin diperoleh dari penafsiran citra penginderaan jauh, termasuk perubahan penutupan lahan terkini yang belum terdeteksi oleh citra penginderaan jauh yang digunakan.

Hasil Pelaksanaan :

- ✓ Jumlah titik sampel yang direncanakan Kegiatan Cek Lapangan Hasil Penafsiran Citra Resolusi Sedang Untuk Update Data Penutupan Lahan Tingkat Nasional Di Provinsi Bali, Lokasi Kabupaten Buleleng Dan Kabupaten Jembrana sebanyak 75 titik, yaitu 40 titik berada di Kabupaten Buleleng dan 35 titik berada di Kabupaten Jembrana.
- ✓ Hasil pengecekan lapangan di wilayah Kabupaten Buleleng terdapat 16 titik sampel dan Kabupaten Jembrana 12 titik sampel yang tidak sesuai antara hasil penafsiran citra satelit dengan kondisi sebenarnya di lapangan.
- ✓ Setelah dilakukan perbaikan data penutupan lahan berdasarkan kegiatan cek lapangan di Kabupaten Buleleng maupun Kabupaten Jembrana luas dari beberapa kelas penutupan lahan mengalami perubahan. Luas kelas penutupan lahan yang mengalami perubahan terbesar di Kabupaten Buleleng terjadi pada kelas Hutan Tanaman yang bertambah 620,16 Ha, sedangkan di Kabupaten Jembrana terjadi pada Hutan Tanaman dengan berkurang seluas 1.812,61 Ha.
- ✓ Kegiatan penafsiran tahun 2024 di lokasi wilayah Kabupaten Buleleng dan Jembrana selanjutnya akan dilakukan kembali dengan menggunakan adalah citra Landsat OLI 8 periode terbaru yaitu Juli 2023 – Juni 2024 dimana hasil dari kegiatan cek lapangan ini menjadi bahan masukan dalam kegiatan penafsiran tersebut.



Gambar 22 : Kegiatan Penafsiran Citra Resolusi Sedang di Provinsi Bali

➤ **Hasil Verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL**

Penggunaan kawasan hutan bertujuan untuk mengatur sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan diantaranya adalah kegiatan pertambangan. Dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terdapat peluang bagi penggunaan kawasan hutan sebagai salah satu bentuk pengelolaan sumber daya alam.

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dibayar secara self assessment oleh Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) selaku wajib bayar berdasarkan baseline penggunaan kawasan hutan dan perubahan luas penggunaan kawasan hutan sesuai kategori L1, L2, dan L3. Self assessment dilakukan berdasarkan rencana kerja pemegang PPKH dan dihitung setiap tahun sesuai dengan periode waktu terbitnya PPKH.

Maksud dari kegiatan Verifikasi PNPB adalah untuk mengetahui kepatuhan wajib bayar dalam hal pembayaran terhadap kompensasi PNPB-PKH untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan.

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menilai kepatuhan kewajiban pembayaran PNPB-PKH yang meliputi :

- a. Ketepatan dan kebenaran perhitungan luas L1, L2, dan L3 dengan desk analysis dan/atau dengan pengecekan luas dari data pendukung yang tersedia dan/atau dengan cara pengecekan di lapangan;
- b. Kebenaran atas jumlah pembayaran PNPB Penggunaan Kawasan Hutan terhadap perhitungan luas;
- c. Ketepatan waktu pembayaran PNPB Penggunaan Kawasan Hutan.

Verifikasi PNPB PKH pada tahun 2024 dilaksanakan sebanyak 15 (lima belas) Badan Usaha secara Desk Analysis dan verifikasi lapangan antara lain :

Tabel 9 : Verifikasi PNPB pada 15 (lima belas) Badan Usaha.

NO	TARGET	JENIS	LOKASI	KETERANGAN
1	PT. PLN (Persero) (SK.4/1/PPKHPMDN/2018)	Non Tambang	Kab. Lombok Utara, Provinsi NTB	Desk analysis
2	PT. PLN (Persero) (40/1/PPKH/PMDN/2016)	Non Tambang	Kab. Lombok Barat, Provinsi NTB	Desk analysis
3	PT. PLN (Persero) (SK. 629/MENHUT-II/2012)	Non Tambang	Kab. Lombok Tengah, Provinsi NTB	Desk analysis
4	PT. PLN (Persero) (95/1/PPKH/PMDN/2016)	Non Tambang	Kab. Dompu dan Kab. Sumbawa, Provinsi NTB	Desk analysis
5	PT. Ngali Sumbawa Mining (SK.477/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2018)	Tambang	Kab. Sumbawa, Provinsi NTB	Desk analysis
6	PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (SK.6/1/PPKH-PB/PMDN/2018)	Tambang	Kab. Sumbawa Barat, Provinsi NTB	Desk analysis
7	PT. XL Axiata Tbk (SK.442/MENHUT-II/2013)	Non Tambang	Kab. Bima, Provinsi NTB	Desk analysis
8	PT. XL Axiata Tbk (SK.138/MENHUT-II/2014)	Non Tambang	Kab. Dompu, Provinsi NTB	Desk analysis
9	PT. XL Axiata d/h Excelmindo Pratama (SK.168/MENHUT-II/2009)	Non Tambang	Kab. Lombok Barat, Provinsi NTB	Desk analysis
10	PT. XL Axiata d/h Excelmindo Pratama (SK.169/MENHUT-II/2009)	Non Tambang	Kab. Lombok Barat, Provinsi NTB	Desk analysis
11	PT. XL Axiata Tbk (SK.690/MENHUT-II/2012)	Non Tambang	Kab. Sumbawa, Provinsi NTB	Desk analysis
12	PT. XL Axiata Tbk (SK.731/MENHUT-II/2012)	Non Tambang	Kab. Sumbawa, Provinsi NTB	Desk analysis
13	PT. Indotan Lombok Barat Bangkit (SK.1048/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2019)	Tambang	Kab. Lombok Barat, Provinsi NTB	Veriाप karena belum bernah di Veriाप
14	PT. Bumi Pasir Mandiri (434/MENLHK/SETJEN/PLA.0/5/2023)	Tambang	Kab. Sumbawa Barat, Provinsi NTB	Veriाप karena belum bernah di Veriाप
15	PT. Sumbawa Jutaraya (SK.7236/MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/9/2022)	Tambang	Kab. Sumbawa , Provinsi Nusa Tenggara Barat	Desk analysis



Evaluasi persetujuan penggunaan kawasan hutan saat ini merupakan evaluasi rutin yang paling banyak dilakukan 2 (dua) kali dalam 5 (lima) tahun. Tujuan evaluasi penggunaan kawasan hutan adalah:

- a. Menilai pemenuhan kewajiban yang tercantum dalam Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan atau Persetujuan Kerjasama Penggunaan Kawasan Hutan.
- b. Menilai pelaksanaan penggunaan kawasan hutan.
- c. Menilai kondisi tutupan areal penggunaan kawasan hutan.

Hasil evaluasi digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perpanjangan, pengakhiran, pencabutan, pengendalian areal Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dan dan Persetujuan Kerjasama Penggunaan Kawasan Hutan atau tindakan-tindakan koreksi termasuk sanksi.

Tabel 10 : Monitoring Evaluasi PKH sebanyak 10 (sepuluh) Badan Usaha

NO	TARGET	JENIS	LOKASI	Status PPKH	Luas SK (Ha)	KEGUNAAN
1	PT. XL Axiata d/h Excelmindo Pratama (SK.168/MENHUT-II/2009)	Non Tambang	Kab. Lombok Barat, Provinsi NTB	Aktif	0,16	<i>Pembangunan Menara Seluler</i>
2	PT. XL Axiata d/h Excelmindo Pratama (SK.169/MENHUT-II/2009)	Non Tambang	Kab. Lombok Barat, Provinsi NTB	Aktif	0,077	<i>Pembangunan Menara Seluler</i>
3	Bupati Sumbawa Barat (SK.487/MENHUT-II/2011)	Non Tambang	Kab. Sumbawa Barat, Provinsi NTB	Aktif	478,79	<i>Pembangunan Bendungan Bintang Bano dan Sarana Penunjangnya</i>
4	PT. PLN (Persero) (SK.629/MENHUT-II/2012)	Non Tambang	Kab. Lombok Tengah, Provinsi NTB	Aktif	3,36	<i>Pembangunan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 KV Sengkol - Kuta</i>
5	PT. XL Axiata Tbk (SK.690/MENHUT-II/2012)	Non Tambang	Kab. Sumbawa, Provinsi NTB	Aktif	0,044	<i>Pembangunan Menara Seluler</i>
6	PT. XL Axiata Tbk (SK.731/MENHUT-II/2012)	Non Tambang	Kab. Sumbawa, Provinsi NTB	Aktif	0,1345	<i>Pembangunan Menara Seluler</i>
7	PT. XL Axiata Tbk (SK.442/MENHUT-II/2013)	Non Tambang	Kab. Bima, Provinsi NTB	Aktif	0,084	<i>Pengoperasian Menara Seluler</i>
8	Bupati Lombok Barat (SK.395/MENHUT-II/2014)	Non Tambang	Kab. Lombok Barat, Provinsi NTB	Aktif	10,11	<i>Pembangunan Lapangan Tembak dan Fasilitas Pendukungnya</i>
9	PT. XL Axiata Tbk (SK.138/MENHUT-II/2014)	Non Tambang	Kab. Dompu, Provinsi NTB	Aktif	0,1915	<i>Pembangunan Menara Seluler</i>
10	Bupati Dompu (SK.290/Menlhk-Setjen/2015)	Non Tambang	Kab. Dompu, Provinsi NTB	Aktif	149,423	<i>Pembangunan DAM Mila</i>

➤ **Layanan Umum**

Tahun Anggaran 2024 BPKHTL Wilayah VIII Denpasar mendapat anggaran Layanan Umum sebesar Rp. 808.000.000,00 (*Delapan ratus delapan juta rupiah*) yang terdiri dari anggaran RM dan anggaran PNP, dan terdiri dari 10 (sepuluh) kegiatan sebagai berikut :

Tabel 11 : Kegiatan Layanan Umum tahun 2024

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp.)	
A.	Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran	182.035.000,-	181.890.012,-	RM
B.	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi	19.289.000,-	19.274.253,-	RM
C.	Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan	78.221.000,-	78.213.487,-	RM & PNP
D.	Pengelolaan Kepegawaian	228.971.000,-	228.955.553,-	RM & PNP
E.	Pelayanan Umum dan Rumah Tangga	66.153.000,-	50.656.952,-	PNP
F.	Rekonstruksi Arsip	62.071.000,-	62.068.560,-	PNP
G.	Pelaksanaan Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001 - 2016	97.199.000,-	97.198.262,-	PNP
H.	Pengelolaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	18.401.000,-	18.394.480,-	PNP
I.	Surveillance ISO 9001 : 2015	24.975.000,-	24.975.000,-	PNP
J.	Peresmian Mess Kintamani	30.685.000,-	30.601.900,-	RM & PNP
	Jumlah	808.000.000,-	792.228.459,-	98,05

Secara umum semua kegiatan dalam output layanan umum telah terealisasi sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Dalam mendukung penataan birokrasi melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, akuntabel, transparan, partisipatif dan dapat memberikan layanan kepada masyarakat secara prima, untuk itu diperlukan Reformasi Birokrasi yang pada akhirnya akan bermuara pada pencapaian predikat Zona Integritas. Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM merupakan fokus utama BPKHTL Wilayah VIII Denpasar dalam rangka mewujudkan Wilayah bebas dari korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui upaya – upaya salah satunya Pelaksanaan Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001 – 2016 yang telah dilaksanakan pada tahun 2024, kemudian pelaksanaan Surveillance ISO 9001 : 2015 yang merupakan perpanjangan 1 (satu) tahun pertama dari sertifikasi Sistem Manajemen Mutu pada tahun 2023 yang lalu.

BPKHTL Wilayah VIII akan senantiasa berupaya untuk memperoleh predikat – predikat di atas agar menyelenggarakan unit kerja menerapkan tata pemerintahan yang baik (good governance), efektif dan efisien, akuntabel, transparan, partisipatif, dan dapat memberikan layanan kepada masyarakat secara prima kepada seluruh stakeholder.





Gambar 23 : Kepala Balai menerima penghargaan BPKHTL Wil VIII Raih Predikat ZI menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)

➤ Layanan Perkantoran

Kegiatan layanan perkantoran terdiri gaji dan tunjangan serta operasional dan pemeliharaan kantor dengan anggaran pada tahun 2024 sebesar Rp.8.619.920.000,- (*Delapan milyar enam ratus sembilan belas juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah*) Kegiatan layanan perkantoran terealisasi secara rutin setiap bulan, hanya saja pada pertengahan tahun terdapat kendala Pagu Belanja Pegawai masih belum mencukupi sehingga potensi kekurangan sebesar Rp.1.055.567.059,- (*satu milyar lima puluh lima juta lima ratus enam puluh tujuh ribu lima puluh sembilan rupiah*) karena terdapat penambahan PPPK sebanyak 10 (sepuluh) orang, serta adanya kenaikan tunjangan kinerja pegawai lingkup KLHK yang awalnya 70% menjadi 80%. Kekurangan Belanja Pegawai telah di penuhi kekurangannya dari Revisi belanja pegawai tahap I – tahap III dengan revisi terpusat.

Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Layanan Perkantoran	8.619.920.000,-	8.616.877.729,-	99,96


➤ **Layanan Sarana Internal**

Pada Tahun 2024 BPKHTL Wilayah VIII Denpasar mendapat anggaran Layanan Sarana Internal sebesar Rp. 1.214.752.000,- (*Satu milyar dua ratus empat belas juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah*) dengan target 90 Unit/paket dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 12 : Pengadaan Layanan Sarana Internal Tahun 2024

Kode	Uraian	Vol	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Total Real Keu	% Real Keu	Sisa Anggaran
5432.EBB.951	Layanan Sarana Internal	90,00	Unit		Rp. 1.214.752.000,00	Rp. 1.214.751.950,00	100,00	Rp 50,00
052	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Informasi				Rp. 805.650.000,00	Rp. 805.650.000,00	100,00	Rp -
A	Perangkat Pengolah Data dan Informasi				Rp. 805.650.000,00	Rp. 805.650.000,00	100,00	Rp -
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin				Rp. 681.350.000,00	Rp. 681.350.000,00	99,81	Rp -
	- GPS Geodetik RTK	6,00	Unit	Rp. 93.000.000,00	Rp. 558.000.000,00	Rp. 558.000.000,00	99,79	Rp -
	- Synology DiskStation Network Attach Storage (Penyimpanan Data)	1,00	Unit	Rp. 11.650.000,00	Rp. 11.650.000,00	Rp. 11.650.000,00	99,22	Rp -
	- GPS navigasi	10,00	Unit	Rp. 7.350.000,00	Rp. 73.500.000,00	Rp. 73.500.000,00	100,00	Rp -
	- Laptop untuk Pejabat Eselon IV	1,00	Buah	Rp. 38.200.000,00	Rp. 38.200.000,00	Rp. 38.200.000,00	100,00	Rp -
532121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan				Rp. 124.300.000,00	Rp. 124.300.000,00	100,00	Rp -
	- Trimble Lithium Ion Baterai	2,00	Unit	Rp. 5.750.000,00	Rp. 11.500.000,00	Rp. 11.500.000,00	100,00	Rp -
	- SYNOLOGY HATS300 HARDISK NAS 12TB (Hardisk)	4,00	Unit	Rp. 9.750.000,00	Rp. 39.000.000,00	Rp. 39.000.000,00	100,00	Rp -
	- baterai Drone	10,00	Buah	Rp. 3.890.000,00	Rp. 38.900.000,00	Rp. 38.900.000,00	100,00	Rp -
	- baterai Drone	10,00	Buah	Rp. 3.490.000,00	Rp. 34.900.000,00	Rp. 34.900.000,00	100,00	Rp -
053	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran				Rp. 409.102.000,00	Rp. 409.101.950,00	100,00	Rp 50,00
A	Pengadaan Fasilitas Perkantoran				Rp. 409.102.000,00	Rp. 409.101.950,00	100,00	Rp 50,00
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin				Rp. 381.830.000,00	Rp. 381.829.950,00	100,00	Rp 50,00
	- Smart TV	3,00	Unit	Rp. 11.500.000,00	Rp. 34.500.000,00	Rp. 34.500.000,00	100,00	Rp -
	- Kursi Rapat	6,00	Unit	Rp. 3.200.000,00	Rp. 19.200.000,00	Rp. 19.200.000,00	100,00	Rp -
	- Meja Kantor Untuk Rapat	1,00	Unit	Rp. 6.000.000,00	Rp. 6.000.000,00	Rp. 6.000.000,00	100,00	Rp -
	- Kamera Zoom Meeting	1,00	Set	Rp. 42.750.000,00	Rp. 42.750.000,00	Rp. 42.750.000,00	100,00	Rp -
	- Mesin Cuci untuk Rumdin	1,00	Unit	Rp. 4.350.000,00	Rp. 4.350.000,00	Rp. 4.350.000,00	100,00	Rp -
	- Sound System untuk Ruang Aula	1,00	Set	Rp. 28.500.000,00	Rp. 28.500.000,00	Rp. 28.500.000,00	100,00	Rp -
	- AC 2.5 PK	2,00	Unit	Rp. 13.100.000,00	Rp. 26.200.000,00	Rp. 26.200.000,00	100,00	Rp -
	- AC 1.5 PK	4,00	Unit	Rp. 5.200.000,00	Rp. 20.800.000,00	Rp. 20.800.000,00	100,00	Rp -
	- Meja Rapat Ruang Aula	15,00	Unit	Rp. 5.450.000,00	Rp. 81.750.000,00	Rp. 81.750.000,00	100,00	Rp -
	- Kamera DSLR	1,00	Unit	Rp. 30.150.000,00	Rp. 30.150.000,00	Rp. 30.150.000,00	100,00	Rp -
	- Sound System untuk Ruang Aula	1,00	Unit	Rp. 9.650.000,00	Rp. 9.650.000,00	Rp. 9.650.000,00	100,00	Rp -
	- Scanner untuk Kegiatan tata Laksana	2,00	Unit	Rp. 5.300.000,00	Rp. 10.600.000,00	Rp. 10.600.000,00	100,00	Rp -
	- Standing Bracket TV	1,00	Unit	Rp. 3.380.000,00	Rp. 3.380.000,00	Rp. 3.379.950,00	100,00	Rp 50,00
	- Laptop dalam rangka menunjang tugas dan fungsi	5,00	Unit	Rp. 12.800.000,00	Rp. 64.000.000,00	Rp. 64.000.000,00	100,00	Rp -
532121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan				Rp. 27.272.000,00	Rp. 27.272.000,00	100,00	Rp -
	- Mic Rapat	1,00	Set	Rp. 15.200.000,00	Rp. 15.200.000,00	Rp. 15.200.000,00	100,00	Rp -
	- Speaker Component	2,00	unit	Rp. 2.000.000,00	Rp. 4.000.000,00	Rp. 4.000.000,00	100,00	Rp -
	- Stabilizer Kamera/Gimbal	1,00	Unit	Rp. 3.600.000,00	Rp. 3.600.000,00	Rp. 3.600.000,00	100,00	Rp -
	- Mic Clip On	1,00	Unit	Rp. 1.400.000,00	Rp. 1.400.000,00	Rp. 1.400.000,00	100,00	Rp -
	- Pengadaan CCTV	1,00	unit	Rp. 1.536.000,00	Rp. 3.072.000,00	Rp. 3.072.000,00	100,00	Rp -

Secara umum pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik, kegiatan dilaksanakan menggunakan *e-purchasing* melalui *e- Katalog* LKPP dengan menggunakan Surat Pesanan.




Gambar 24 : beberapa unit Pengadaan Sarana Internal Balai

➤ **Layanan Prasarana Internal**

Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Denpasar memiliki tanah seluas 13.130 M2 yang beralamat di Jl. Raya Kintamani Bangli pada tahun 1961. Diatas tanah tersebut terdapat Bangunan berupa Mess BPKHTL Wilayah VIII Denpasar seluas 91 m2, Rumah Penjaga seluas 49 m2, dan Garasi. Pada tahun 2024 terdapat 2 paket pekerjaan Renovasi Mess Kintamani yang terdiri dari :

- ✓ Konstruksi Fisik Renovasi Mess, Rumah Penjaga, Pekerjaan Garasi, Pekerjaan Tempat Suci, Pekerjaan Groundtank, dan Penataan Halaman
- ✓ Jasa Konsultansi Konstruksi Pengawasan Renovasi Mess Kintamani

Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Konstruksi Fisik	2.574.916.000,-	2.574.915.900,-	100
Biaya Konsultan Pengawasan	161.949.000,-	161.949.000,-	100



Gambar 25 : Renovasi Mess Kintamani di Kintamani Kabupaten Bangli

Kegiatan pembangunan renovasi Mess Kintamani berjalan lancar sesuai dengan kontrak yang telah disepakati dan selesai pada akhir tahun, tanpa melalui RPATA.

B. REALISASI ANGGARAN

Dukungan Anggaran Keuangan menjadi hal yang sangat penting dalam menjalankan roda kegiatan di lingkup BPKHTL Wilayah VIII Denpasar. Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA-029.06.2.238670/2024 Tanggal 24 Nopember 2023, secara keseluruhan anggaran yang diterima BPKHTL Wilayah VIII Denpasar pada tahun 2024 ini sebesar Rp.20.245.966.000,- (*Dua puluh milyar dua ratus empat puluh lima juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah*), yang bersumber dari dana RM sebesar Rp. 10.338.212.000,- (*Sepuluh milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta dua ratus dua belas ribu rupiah*) dan yang bersumber dari dana PNPB sebesar Rp. 9.907.754.000,- (*Sembilan milyar sembilan ratus tujuh juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah*) Rincian mengenai rencana dan realisasi anggaran BPKHTL Wilayah VIII Denpasar Tahun 2024 tercantum pada tabel 13 berikut :

Tabel 13. Rencana dan Realisasi Pelaksanaan Anggaran


No	Kegiatan Rinci (Sub Komponen/Elemen Kegiatan)	Target (Volume)	Pagu Anggaran (Rp)	Target Keuangan s.d Desember 2024	Realisasi Anggaran s.d Bulan Desember 2024	Persentase Realisasi (%)
1	Layanan Kajian Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di wilayah kerja BPKH	1 Layanan	539.440.000,00	539.440.000,00	468.086.047,00	86,77
2	Layanan Kajian Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan di wilayah kerja BPKH	1 Layanan	710.000.000,00	710.000.000,00	700.638.744,00	98,68
3	Inventarisasi dan Verifikasi Objek TORA dalam Kawasan Hutan dan Penataan Batas KH untuk Penyelesaian TORA	2 Rekomendasi Kebijakan	3.706.455.000,00	3.706.455.000,00	3.632.001.764,00	97,99
4	Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan	1 Rekomendasi Kebijakan	250.000.000,00	250.000.000,00	140.934.827,00	56,37
5	Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di Wilayah Kerja BPKH	2 Layanan	108.016.000,00	108.016.000,00	105.853.909,00	98,00
6	Data dan Informasi Pemantauan SDH di Wilayah Kerja BPKH	1 Layanan	114.873.000,00	114.873.000,00	110.344.402,00	96,06
7	Hasil Verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	25 Badan Usaha	1.239.015.000,00	1.239.015.000,00	1.226.740.766,00	99,01
8	Layanan umum	1 Layanan	808.000.000,00	808.000.000,00	792.228.459,00	98,05
9	Layanan Perkantoran	1 Layanan	8.619.920.000,00	8.619.920.000,00	8.616.877.729,00	99,96
10	Layanan Sarana Internal	90 Unit/Paket	1.214.752.000,00	1.214.752.000,00	1.214.751.950,00	100,00
11	Layanan Prasarana Internal	1 Unit	2.935.525.000,00	2.935.525.000,00	2.935.030.900,00	99,98
	TOTAL		20.245.996.000,00	20.245.996.000,00	19.943.489.497,00	98,51

Meskipun pagu anggaran tidak dapat terealisasi 100%,dikarenakan adanya sisa realisasi anggaran perjalanan dinas untuk penghematan/*Self Blocking* anggaran Perjalanan dinas sebesar Rp.292.609.000,- (*dua ratus sembilan puluh dua juta enam ratus sembilan ribu rupiah*) sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-1023/MK.02/2024 Hal Langkah-langkah penghematan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Kementerian/Lembaga TA 2024 Tanggal 7 November 2024. Namun realisasi anggaran secara persentase keseluruhan terlihat cukup memuaskan yaitu 98,51 %. Seluruh output yang direncanakan juga dapat dicapai dengan baik, efesiensi kerja maupun efektifitas kerja rata-rata mendapatkan nilai 1,00.

C. PENGHARGAAN ATAS PRESTASI KERJA

Tahun Anggaran 2024, BPKHTL Wilayah VIII Denpasar memperoleh penghargaan :

1. Piagam penghargaan dari Menteri PAN- RB sebagai Unit Kerja Pelayanan Berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK);
2. Sertifikat ISO 37001 : 2016 *Anti – Bribery Management System*
3. Piagam Penghargaan Juara II Penyampaian Laporan Hasil Inventarisasi Tergesit Tahun 2024
4. Surveillance Sertifikat ISO 9001 : 2015 Provision Services Of Establishment and Planning Of Forest Area, Forest Resources and Environment.



IV. PENUTUP

Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Denpasar Kepada Direktur Jenderal Planologi Dan Tata Lingkungan atas pelaksanaan program kegiatan pada tahun 2024. Penyusunan laporan ini adalah bagian dari evaluasi atas penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Denpasar yang diharapkan dapat memberikan umpan balik untuk perencanaan kinerja yang akan datang.

Laporan Kinerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Denpasar tahun 2024 menyajikan berbagai capaian kinerja kegiatan pada tahun 2024. Pelaksanaan sasaran kegiatan BPKHTL Wilayah VIII Denpasar tahun 2024 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Revisi BPKHTL Wilayah VIII Denpasar tahun 2020-2024. Capaian kinerja BPKHTL Wilayah VIII Denpasar Tahun 2024 adalah sebesar 100% sedangkan Realisasi anggaran BPKHTL Wilayah VIII Denpasar dalam pelaksanaan kegiatan Tahun 2024 mencapai 98,51% dan realisasi fisik mencapai 99,32%, mengalami penurunan dibandingkan dengan capaian tahun 2023 yang mana realisasi anggarannya sebesar 99,77% dan realisasi fisik 99,85% dikarenakan adanya penghematan/*Selfblocking* anggaran perjalanan dinas sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-1023/MK.02/2024 Hal Langkah-langkah penghematan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Kementerian/Lembaga TA 2024 Tanggal 7 November 2024.

BPKHTL Wilayah VIII Denpasar akan terus berusaha dengan sebaik baiknya untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun yang akan datang. Disadari bahwa laporan ini masih belum sempurna dan akan terus disempurnakan sejalan dengan perkembangan peningkatan kuantitas dan kualitas data yang ada.

LAMPIRAN





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil (outcome), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Heru Sri Widodo, S.Si., M.Si.
Jabatan : Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII Denpasar

selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Dr. Hanif Faisol Nurofiq, S.Hut., M.P.
Jabatan : Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Dalam upaya tersebut, pihak pertama akan melaksanakan pengawasan secara berjenjang kepada bawahan sejak perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan. Pencapaian target kinerja tersebut merupakan bagian tak terpisahkan atas tanggung jawab jabatan.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Dr. Hanif Faisol Nurofiq, S.Hut., M.P.
NIP. 19710321 199302 1 001

Heru Sri Widodo, S.Si., M.Si.
NIP. 19770403 200212 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

SATUAN KERJA : 238670. BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN WILAYAH VIII DENPASAR

NO.	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	
				VOLUME	SATUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pencegahan Dampak Lingkungan	Meningkatnya layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKH	Layanan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di wilayah kerja BPKH	1	Layanan
		Meningkatnya layanan kajian tata lingkungan usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKH	Layanan kajian tata lingkungan kebijakan usaha dan kegiatan di wilayah kerja BPKH	1	Layanan
2.	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Tersedia dan termutakhirkannya data dan informasi SDH	Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah Kerja BPKH	2	Klaster
			Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKH	1	Layanan
3.	Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Terlayannya permohonan penggunaan kawasan hutan dan tersedianya data informasi PNPB penggunaan kawasan hutan	Hasil Verifikasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH	1	Unit
4.	Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Terselesaikannya penetapan seluruh kawasan hutan	Layanan Penyelesaian Pelaksanaan Penataan Batas Kawasan Hutan	1	Layanan
		Terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA	Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan di Wilayah Kerja BPKH	1	Provinsi
5.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	80	Poin
			Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	3	Level
			Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang tertib dan akuntabel	1	Dokumen
		Meningkatnya pengelolaan kinerja anggaran lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Nilai Kinerja Anggaran pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	98,29	Poin

KRO	Rincian Output (RO)	Target RO	Anggaran (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)
5436. Pencegahan Dampak Lingkungan			
5436.QAH Pelayanan publik lainnya	002. Layanan Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di wilayah Kerja BPKHTL	1 Layanan	550.000.000
	003. Layanan Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan di wilayah Kerja BPKHTL	1 Layanan	800.000.000
5433. Penguatan dan Penatagunaan Kawasan Hutan			
5433.PBV Kebijakan Bidang Kehutanan	001. Inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan	1 Rekomendasi Kebijakan	4.775.788.000
	002. Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan	1 Rekomendasi Kebijakan	250.000.000
5434. Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan			
5434.BMA Data dan Informasi Publik	002. Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	2 Layanan	108.016.000
	003. Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKHTL	1 Layanan	114.873.000
6744. Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan			
6744.BAC Pelayanan Publik kepada badan usaha	001. Hasil Verifikasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	1 Badan usaha	60.000.000
5432. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan			
5432.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	962. Layanan Umum	1 Layanan	808.000.000
	994. Layanan Perkantoran	1 Layanan	6.402.703.000
5432.EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951. Layanan Sarana Internal	115 Unit	1.150.277.000
	971. Layanan Prasarana Internal	1 Unit	3.000.000.000
TOTAL ANGGARAN			18.019.657.000
TOTAL BLOKIR			1.350.000.000

Jakarta, Januari 2024

Direktur Jenderal Planologi
Kehutanan dan Tata Lingkungan,

Kepala BPKHTL Wilayah VIII Denpasar,

Dr. Hanif Faisol Nurofiq, S.Hut., M.P.
NIP. 19710321 199302 1 001

Heru Sri Widodo, S.Si., M.Si.
NIP. 19770403 200212 1 003